

## TAJUK RENCANA

## Tetap Waspada meski Kasus Covid-19 Turun

Kasus penularan Covid-19 di Indonesia terus turun. Bahkan Minggu (10/10), penularan kasus turun hingga di bawah angka 1.000 jiwa atau hanya 894 kasus. Total kasus korona sejak awal pandemi hingga Minggu (10/10) mencapai 4.227.932 kasus. Pasien sembuh juga terus bertambah dan jumlahnya jauh di atas angka penularan, yakni mencapai 1.584 orang. Dengan demikian, total kesembuhan pasien sembuh mencapai 4.060.851 jiwa.

Sejak level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diturunkan hingga Level-2 atau Level-1, aktivitas masyarakat dan mobilitas warga terlihat meningkat. Optimisme mulai tumbuh. Sikap optimis itu penting tanpa meninggalkan sisi kewaspadaan. Secara faktual, pandemi Covid-19 belum usai. Masih ada kemungkinan penularan varian-varian baru seperti varian Mu yang dilaporkan lebih berbahaya dan cepat menular.

Pengalaman selama pandemi sudah mengerucut pada dua hal pokok dalam menyikapi Covid-19, yakni vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksin terbukti meningkatkan ketahanan dan kekebalan secara signifikan ketika ditunjang oleh pelaksanaan protokol kesehatan. Sangat disayangkan apabila sikap optimis warga mengakibatkan kewaspadaan berkurang. Penurunan tingkat kewaspadaan terlihat dari kelonggaran protokol.

Ada kecenderungan, warga mulai abai melaksanakan protokol kesehatan menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hal itu tentu memperbesar risiko gelombang ketiga pandemi. Jika Indonesia tidak ingin dan tidak berharap terjadi lonjakan kasus Covid-19 seperti pernah terjadi sebelumnya, tidak ada jeda lain kecuali menerapkan secara ketat protokol kesehatan meski kasus menurun.

Pakar medis dan epidemiologi mencatat, Indonesia agak tertinggal saat lonjakan Covid-19 karena terjadi pada musim kemarau Juli 2021. Kondisi lingkungan pada musim kemarau ikut membantu menekan laju penularan. Situasi yang lebih buruk bisa saja terjadi apabila lonjakan terjadi pada musim hujan atau sekitar Desember 2021. Artinya, antisipasi dan langkah-langkah preventif saat ini perlu lebih ketat lagi.

Bagaimanapun, prediksi lonjakan tidak boleh diabaikan. Prediksi tetap diperlukan sebagai *early warning system* sehingga langkah-langkah yang lebih presisi dapat dirumuskan. Berbagai persiapan teknis itu pada akhirnya akan selalu berujung pada praksis di lapangan, yakni penerapan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kesadaran perilaku membutuhkan pendekatan baru agar sikap waspada tetap terjaga.

## Dilema Pengampunan Pajak

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) baru saja disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan RUU itu di DPR memunculkan isu seputar pengampunan pajak jid kedua. Isu yang memunculkan polemik karena diabaikan pemerintah sebagai inisiatif RUU tak memasukkan pasal-pasal mengenai *tax amnesty*. Polemik juga mencuat mengingat pemerintah sebelumnya masih belum pernah mengesahkan program pengampunan pajak. Terkumpul Rp 130 triliun lewat program itu.

Denda dipikat dari denda yang dibayarkan oleh para wajib pajak setelah mereka menambatkan aset yang sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam daftar hartanya. Denda dibuat ringan supaya para wajib pajak tertarik untuk mengikuti program tersebut. Untuk wajib pajak yang tetap tidak jujur, baik yang mengikuti *tax amnesty* 2016 maupun yang tidak, telah disiapkan denda atau sanksi administrasi yang tergolong tinggi. Karenaitu, aspek keadilan pun dipertanyakan bila pengampunan pajak kembali dilakukan pemerintah.

Globalisasi memang memungkinkan investasi di mana pun. Investasi di luar negeri tidak menimbulkan masalah bila wajib pajak di negeri ini melaporkan dalam daftar hartanya. Pelaporan harta menunjukkan potensi wajib pajak untuk menghasilkan pendapatan, sehingga negara memang perlu mengatahanya. Baik itu menyangkut aset yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Karenaitu, pelaporan harta menjadi database yang sangat berguna dalam dinamika perpajakan negeri ini.

Tetapi, kebutuhan pemerintah akan data aset itu sekarang bisa diabaikan sebagai kekurangseriusan dalam memberikan ancaman terhadap para wajib pajak yang tidak jujur. Pengampunan pajak memang persoalan dilematis. Terlebih pada kondisi saat ini, ketika defisit APBN memang akibat pemerintah harus mengatasi dampak karibasi pandemi Covid-19. Deklarasi aset yang belum dilaporkan bisa memberikan tambahan pendapatan, yang tentu akan sangat berarti dibandingkan dengan menarik pinjaman.

UU HPP ternyata memang memasukkan pasal-pasal seputar pengampunan pajak. Kali ini nama program tersebut adalah Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Dengan program tersebut para wajib pajak berkemampuan untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya tidak mereka laporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan. Saat *tax amnesty* 2016 (yang berakhir pada 31 Maret 2017), tambahan aset yang diungkapkan oleh para wajib pajak mencapai Rp 4.813,4 triliun, dengan Rp 40 triliun berupa reprivatisasi.

Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang diberlakukan selama enam bulan mulai awal Januari tahun depan menunjukkan jurai dibanding program sebelumnya hanya sekitar lima tahun. Padahal, dalam nama berbeda pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan kebijakan sejenis sebelum *tax amnesty* 2016. Salah satunya adalah *sunset policy*. Perlu kerja keras agar program tujuan memunculkan anggapan pemerintah sebenarnya tak serius menegakkan hukum dalam perpajakan karena mudah memberi ampunan.

## Kampus sebagai Inkubator Bisnis

Oleh Purwoko



**MENJADIKAN** kampus sebagai tempat mencetak pebisnis-pebisnis profesional merupakan salah satu target program Kampus Merdeka yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Alumni kampus harus dapat beradaptasi dengan perubahan ilmu dan tuntutan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika perubahan yang sangat fleksibel dan kreatif menuntut kampus untuk menyiapkan strategi tertentu, salah satunya kampus harus bersiap diri menjadi inkubator bagi *entrepreneur* bisnis mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Apa fungsi dan tugas inkubator bisnis untuk mendukung Kampus Merdeka?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) (9/2020) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terdidik akibat pandemi, untuk lulusan perguruan tinggi tingkat diploma meningkat sebesar 8,5% dan sarjana meningkat sebesar 25%. Angka kenaikan harus menjadi bahan evaluasi di a n

yang didukung kemiripan atau pembinan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Program Kampus Merdeka, yang memberi kesempatan mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi, dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan. Dengan demikian mahasiswa akan mempunyai kapasitas baru untuk menjadi SDM di masa depan yang siap dan berpengalaman menjadi alumni yang mandiri.

Adanya kolaborasi berbagai bidang disiplin ilmu akan mendukung mahasiswa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks dan harus dihadapi ketika sudah lulus dari kampus. Inkubator bisnis menjadi kebutuhan mutlak untuk membantu alumni kampus menjadi pebisnis-pebisnis andal dan siap bertarung di

Tugas yang diemban inkubator bisnis kampus adalah mencetak pengusaha-pengusaha profesional dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

mengenalkan etika bisnis, memberikan informasi mengenai industri bisnis terkait, dan membantu mengurus hal-hal terkait dengan regulasi atau perizinan.

Keberhasilan inkubator bisnis mengantarkan *startup* dapat beroperasi atau berjalan dengan lancar akan mendukung terciptanya alumni kampus menjadi pengusaha-pengusaha handal dengan manajemen pengelolaan yang profesional. Pada dasarnya yang dilakukan oleh inkubator bisnis adalah bagian dari program kemiripan untuk mengembangkan bisnis bersama-sama, dengan tujuan menjadikan usaha tersebut sebagai bisnis yang nyata dan berkembang sesuai dengan visi dari perusahaan tersebut. Permasalahan modal, manajemen dan pemasaran dari *startup* dari kampus dapat diatasi oleh inkubator bisnis yang dimiliki oleh kampus.



menyusun strategi untuk mengembangkan *soft skill* lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau piliannya menjadi pebisnis atau wirausaha.

Terbentuknya kesempatan kerja akibat pandemi Covid-19 harus memacu kampus untuk mencetak lulusan yang siap menjadi pebisnis. Dibutuhkan strategi untuk mencetak pebisnis dari alumni kampus yang benar-benar siap bersaing di masyarakat, dan salah satunya dengan mendirikan inkubator bisnis.

Inkubator bisnis merupakan tempat pebisnis *startup* menempatkan dirinya untuk mengembangkan sesuatu. Sedangkan National Business Incubator Association (NBIA), menyampaikan bahwa inkubator bisnis merupakan proses dukungan bisnis yang dapat mempercepat keberhasilan pengembangan *startup* dan perusahaan pemula dengan menyediakan berbagai sumber daya dan layanan yang diperlukan kepada para pengusaha.

Manajemen inkubator diharapkan dapat memfasilitasi *startup-startup* untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dan membantu untuk membangun jaringan bisnis yang dimiliki oleh lembaga inkubator bisnis.

Inkubator bisnis di kampus diharapkan dapat membantu mahasiswa calon pengusaha pemula (*early stage*) atau *startup*, yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program pemodal

masyarakat.  
**Usaha Berjamaah**

Keberadaan inkubator bisnis harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap usaha tertentu. Kampus harus memfasilitasi mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk membuat usaha tertentu. Untuk meminimalkan risiko usaha, model usaha yang paling tepat adalah usaha berjamaah.

Dengan berkelompok, mahasiswa memis usaha sesuai dengan minat dan keinginannya, namun sebelum usaha dijalankan harus diinkubasi dulu agar benar-benar sudah siap beroperasi. Bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha dan belum maksimal usahanya juga harus diinkubasi dulu agar kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Suatu studi penelitian di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa 87% dari usaha *startup* yang melalui program inkubasi, dapat bertahan dan menjalankan bisnis mereka dengan baik. Fungsi inkubator bisnis di kampus adalah membuka akses dan bantuan pemodal, membuka jaringan usaha, membantu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran (*marketing*), membantu merencanakan manajemen akuntansi atau keuangan, mentoring dan pelatihan bisnis, menyusun manajemen pengendalian perusahaan dan budaya perusahaan, mengajarkan dan

Inkubator bisnis yang didirikan di kampus tidak boleh lagi hanya pajangan kesehatan kampus, tapi harus benar-benar dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademik dan masyarakat sekitar. Alumni tidak hanya menjadi lulusan terdidik tetapi alumni adalah seorang pengusaha tangguh yang siap membantu pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat mengurangi pengangguran terdidik.

*Image* kampus sebagai pencetak pengangguran terdidik secara perlahan akan hilang dengan berlingkarnya inkubator bisnis secara baik. Tugas yang diemban inkubator bisnis kampus adalah mencetak pengusaha-pengusaha profesional dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Baik dari mahasiswa sendiri maupun masyarakat dan kampus harus berani memberikan bantuan modal bagi kelompok mahasiswa binaan inkubator bisnis. Dengan demikian keberadaan inkubator bisnis sangat dibutuhkan oleh mahasiswa di saat pemerintah mencairkan Kampus Merdeka. (46)

— De Purwoko MM, dosen MM FEB Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta

Kirimkan artikel wacana nasional ke: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 5.000 karakter dengan spasi, sertakan profil foto dan surat.

Semarangan

Kasus Covid-19 semakin turun.

Jangan diikuti penambahan pelanggaran prokes.

Revolusi mental sarana pecahan persoalan bangsa.

Fisiknya tetap dijaga, apalagi masih pandemi.

Sirpong

(Mentalnya terlihat untuk tak melampaui deadline.)